

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

Profit Sharing System at Fish Auction in Kecamatan Galesong Utara Takalar District

Muhammad Irfan

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Email: lewaparis@yahoo.co.id

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 17 Februari 2018</p>	<p><i>Sistem bagi hasil pada pelelangan di Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar, dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan, menggunakan akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku secara turun temurun. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan patorani adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun. Dilihat dari system bagi hasil maka dapat dikatakan bahwa pembagian tersebut sudah cukup adil meskipun terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan.</i></p>
<p>Revisi I 20 Maret 2018</p>	<p><i>Bagi hasil antara nelayan patorani menggunakan sistem mudharabah Muthlaqah yaitu mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dengan menggunakan cara tata cara pembagian yang disepakati bersama.</i></p>
<p>Revisi II 17 April 2018</p>	<p><i>Kata Kunci : Bagi Hasil, Pelelangan Ikan</i></p>
<p>Disetujui 24 Mei 2018</p>	<p><i>The profit-sharing system at the auction in North Galesong Sub-district of Takalar Regency, in cooperation for the fishing, uses contract agreement between fisherman and skipper done orally, following traditional customs. Implementation of profit sharing cooperation is only limited to work and get results. The contract of agreement for the fishermen's fishing by patorani fisherman is legitimate according to Islamic law because it has fulfilled the requirements and rukun. Judging from the system for the results of it can be said that the division is fair enough even though there is injustice about the loss in profit-sharing cooperation, in this case the debt is charged to the skipper.</i></p> <p><i>Profit sharing between patorani fishermen using Muthlaqah mudaraba system is to follow the local customs by using the mutually agreed method of sharing.</i></p> <p><i>Keyword: profit-sharing, Fish Auction</i></p>

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki daerah pesisir sangat luas dan diperkirakan 240 juta jiwa (60% jumlah penduduk) hidup di wilayah pesisir (sampai dengan 50 km dari pantai), dengan 22% penduduknya hidup dan tinggal di daerah pesisir sebagaimasyarakat desa pesisir. Ada sekitar 4.735 desa dari 64.439 desa yang ada di berbagai propinsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai desa pesisir. Dengan sumberdaya alamnya yang melimpah, ikan, terumbu karang dan lain sebagainya, belum dieksplorasi secara optimal. Salah satu propinsi yang memiliki banyak wilayah laut adalah propinsi Sulawesi Selatan yang memang dari dulu terkenal masyarakatnya sebagai pelaut ulung.

Di antara daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi laut adalah Kabupaten Takalar yang terletak di arah selatan ibukota propinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar, tepatnya berada sekitar 45 km dari kota Makassar. Selain itu Kabupaten Takalar juga merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis dikenal sebagai daerah kawasan pantai. Hal itu tercermin di dalamnya terdapat sejumlah penduduk berprofesi sebagai nelayan dan bermatapencaharian utama sebagai penangkap ikan dan biota laut yaitu tepatnya di wilayah pesisir Galesong,

Mayoritas penduduk yang bermukim di wilayah pesisir Galesong bermata pencaharian nelayan. Pada umumnya jenis-jenis usaha tersebut dilakukan secara tradisional menurut sistem pengetahuan dan peralatan yang cukup sederhana. Pengetahuan dan teknologi tersebut diwarisi dari generasi terdahulu, yang kemudian ditransformasikan kepada generasi yang lebih muda melalui proses sosialisasi. Sistem pengetahuan dan teknologi tradisional dalam bidang penangkapan itu masih banyak sampai sekarang.

Salah satu kegiatan masyarakat nelayan dalam melakukan aktivitasnya dalam mencari hasil kekayaan laut adalah sebagai "*Patorani*" asal kata dari "*torani*", yaitu kegiatan nelayan untuk mencari telur ikan terbang. Nelayan Dalam proses pencarian hasil laut tersebut diperlukan waktu yang hingga berbulan sampai tiga bulanan dan dilakukan dan melibatkan banyak orang.

Nelayan *patorani* menempati dua wilayah Galesong yaitu Galesong Selatan dan Galesong Utara. Jumlah desa di dua kecamatan tersebut sebanyak 12 buah desa. Namun diantara desa-desa tersebut, terdapat lokasi yang dijadikan sebagai basis terbanyak ditempati oleh nelayan *patorani* yakni desa Galesong baru, Paklakkang dan Bontosunggu. Tempat ini, sejak dari dulu hingga sekarang menjadi tempat menyimpan (parkir) perahu komunitas nelayan *patorani* ketika kembali melakukan penangkapan.

Dalam kegiatan nelayan *patorani* melibatkan banyak banyak orang yang dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu, *papalele*, *pinggawa*, dan *sawi*. *Papalele* adalah pemilik perahu dan sekaligus pemilik modal, *pinggawa* adalah pemimpin awak perahu, sementara *sawi* adalah buruh. Tiga kategori nelayan ini memainkan peran utama dalam terlaksananya kegiatan *patorani*. *Papalele* tidak pernah melaut dan ikut melakukan penangkapan, sedangkan *pinggawa* dan *sawi* adalah kelompok yang melakukan penangkapan.

Ketiga unsur nelayan tersebut antara *papalele*, *punggawa* dan *sawi* terjalin ikatan kontrak kerjasama, baik sebelum pemberangkatan, sedang dan setelah pulang dari pengkapan. Terjadinya jalinan ikatan pada *papalele*, *pinggawa* dan *sawi* sangat terkait dengan pembagian hasil tangkapan. Pembagian hasil tersebut antara *papalele*

pinggawa dan *sawi* dilakukan setelah mengeluarkan seluruh biaya operasional yang telah dikeluarkan selama kegiatan *torani*.

Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan nelayan *patorani* adalah sistem bagi hasil tiga bagian setelah dipotong biaya operasinal oleh pemilik modal. Ketentuan bagi hasil atau pendapatan ini merupakan kesepakatan secara tidak tertulis yang secara umum telah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang hingga sekarang. Walaupun tidak tertutup kemungkinan adanya kesepakatan lain yang dilakukan secara ke dalam yang sifatnya personal oleh masing-masing pihak.

Pembagian hasil tangkapan *patorani*, apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada pemilik modal (*papalele*) pemimpin perahu (*pinggawa*) serta buruh perahu. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, maka bagaimana cara pembagian hasilnya? Ini merupakan suatu permasalahan yang harus dipecahkan.

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan berusaha untuk mencari rezki yang telah disediakan oleh Allah di muka bumi untuk keberlangsungan kehidupannya baik secara perorangan maupun bekerjasama dengan orang lain. Dalam bentuk kerjasama dalam melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain dalam Islam disebut *Muamalah*. Syari'at Islam telah memberikan aturan-aturan di dalam diri kita untuk melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu sama lain. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinya pun harus demikian adanya artinya bagian yang diterima oleh masing-masing pihak harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah utama dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana pelaksanaan bagi hasil penangkapan telur ikan antara pemilik modal (*papalele*), kepala perahu (*pinggawa*) serta buruh (*sawi*), apakah sesuai dengan system syari'at Islam?"

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) merupakan Pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung oleh responden dan mengamati secara langsung proses pelaksanaan bagi hasil penangkapan telur ikan antara pemilik modal (*palele*), kepala perahu (*pinggawa*) serta buru (*sawi*).

Metode pengumpulan bersumber dari : 1. Data Primer, yaitu observasi dan wawancara 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dokumen serta tulisan lain yang terkait materi yang dibahas sebagai penunjang.

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

Defensi Operasional

Penelitian ini berfokus pada kajian konsep *mudharabah* dalam system bagi hasil nelayan *Patorani* di Galesong Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut. Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul tersebut, maka dapat di deskripsikan substansi permasalahan pada fokus penelitian. Oleh karena itu, penulis memberikan defenisi operasional variabel sebagai berikut:

1. *Mudharabah*

Secara bahasa *Mudharabah* adalah berasal dari kata *adh dharb* yang memiliki relevansi antara keduanya, yaitu: *Pertama* karena yang melakukan usaha *Yadhrib Fil Ardhi* (berjalan dimuka bumi) dengan berpergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapat keuntungan karena usaha dan kerjanya. *Kedua* karena masing-masing orang yang berserikat *Yadhribu Bisahmin* (mengambil bagian dalam keuntungan).¹

Sedangkan The New Encyclopedia of Islam Memberikan pengertian: *Mudharabah is a business partnership where one partner puts up the capital and the other the labor : a sleeping partnership.*² Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *Mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada *Mudharib* (pekerja) untuk dimanfaatkan untuk tujuan usaha yang produktif dan halal. Sedangkan hasil keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugiandalam perdagangan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal* (pemilik modal) sesuai proporsi modal yang di mudharabahkan.³

2. *Patorani*.

Secara etimologis, istilah “*patorani*” berasal dari bahasa Makassar, terdiri atas suku kata padan *torani*. Kata *pa* dapat diartikan sebagai suatu sistem mata pencaharian yaitu nelayan, sedangkan kata *torani* adalah nama jenis ikan yang bisa terbang. Maka kata *patorani* menunjukkan sekelompok orang dengan pekerjaan khusus pencari ikan terbang.

Dalam kegiatan nelayan *patorani* melibatkan banyak banyak orang yang dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu, *papalele* (pemilik modal), *pinggawa* (Juragan), dan *sawiburuh* perahu. Ketiga unsur tersebut antara *papalele*, *pinggawa* dan *sawi* terjalin kerjasama terkait dengan pembagian hasil tangkapan. Pembagian hasil tersebut antara *papalele* *pinggawa* dan *sawi* dilakukan setelah mengeluarkan seluruh biaya operasional yang telah dikeluarkan selama kegiatan *torani*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan di wilayah Galesong, daerah ini secara geografis terletak dipesisir selatan Kabupaten Takalar yang merupakan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini sangat mudah dijangkau dengan jarak 40 km dari Kota Metropolitan Makassar dan terletak antara 5°31 sampai 5°381 Lintang Selatan dan antara 199°221 sampai 199°391 Bujur timur dengan luas wilayah 566,51 Km².

¹Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 36.

²Huston Smith, *The New Encyclopedia of Islam* (North America: Altamira Press, Revised Edition, 2001), h.319.

³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1196.

Secara administratif pemerintahan wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dan 77 desa/kelurahan yang terdiri dari 57 desa serta 20 Kelurahan. Dari 7 (tujuh) kecamatan tersebut 4 (empat) kecamatan merupakan wilayah pesisir yaitu Mangarabombang dengan luas 100,50 Km² terdiri dari 11 desa dan 1 (satu) kelurahan, Mappakasunggu dengan luas 74,63 Km² terdiri dari 7 Desa 1 Kelurahan, Galesong Selatan luas 44,00 Km² terdiri dari 17 Desa, Galesong Utara dengan luas 21,75 Km² terdiri dari 9 desa. Tiga Kecamatan lainnya adalah Polombangkeng Selatan dengan luas 88,07 Km² terdiri dari 4 desa dan 4 kelurahan, Polombangkeng Utara dengan luas 212, 25 Km² terdiri atas 9 desa dan 6 kelurahan, dan kecamatan Pattallassang dengan luas 25,31 Km² terdiri dari 8 Kelurahan.

Wilayah Galesong memanjang dari ujung desa Bontomarannu di Selatan sampai Batu-batu di Utara perbatasan Barombong di Makassar. Secara administratif, Kabupaten Takalar memiliki batas-batas wilayah antara lain; (1) sebelah Utara berbatasan Kota Makassar dan kabupaten Gowa; (2) sebelah Timur berbatasan Kabupaten Jeneponto; (3) sebelah Selatan berbatasan dengan laut Flores; (4) sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar dan luas wilayah berkisar 566,51 km².

Adapun jumlah kecamatan terdiri atas; Kecamatan Mappakasunggu, Manggara bombang, Polong Bangkeng Utara, Polong Bangkeng Selatan, Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara. Galesong adalah salah satu wilayah penyokong ekonomi kabupaten Takalar sejak dulu, posisinya yang strategis karena berdekatan dengan kota metropolitan Makassar adalah keuntungan tersendiri. Secara geografis dikenal sebagai daerah kawasan pantai. Hal itu tercermin didalamnya sejumlah penduduk berprofesi sebagai nelayan dan bermata pencaharian utama sebagai penangkap ikan dan biota laut.

Kabupaten Takalar adalah wilayah yang beriklim tropis, sehingga hanya mengenal dua musim dalam setahunnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kedua musim ini, menjadikan rata-rata temperature udaranya sepanjang tahun berkisar antara 25-30C. Titik terendah berada di daerah-daerah ketinggian 100 meter di atas permukaan laut yang letaknya sebagian besar di wilayah gugusan pantai (pantai selatan dan pantai barat). Titik tertinggi berada di daerah-daerah yang terletak di bawah kaki gunung. Kabupaten Takalar memiliki enam kecamatan potensi unggulan untuk dijadikan sebagai sumber penghidupan masyarakatnya. Pemetaan potensi tersebut secara potensial masyarakatnya tergantung pada kondisi alam yang dimiliki.

A. Analisis Terhadap Akad Perjanjian Mudharabah Hasil Patorani Di Galseong Utara Kabupaten Takalar.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dalam mencapai kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.⁴ Sedangkan syarat perjanjian kerjasama harus dibuat secara tertulis dan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak boleh hanya sekedar diucapkan, Untuk dapat mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

⁴Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 4.

⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 344

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya.⁶ Akan tetapi yang terjadi, nelayan patorani di Galesong Utara dalam bekerjasama bagi hasil penangkapan ikan akad perjanjian kerja baik dilakukan dalam bentuk lesan dan tidak ada bagi hasil yang jelas secara tertulis. Sedangkan dalam pelaksanaan bagi hasil di Galesong Utara dilakukan dengan mengikuti peraturan atau cara-cara yang telah berlaku sejak dulu dan turun-menurun kepada masyarakat setempat.

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* menjelaskan tentang pembentukan akad adalah: suatu hal yang harus diperhatikan rukun dan syaratnya. Rukun akad adalah ijab dan qabul sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul yang harus ada dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan. Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur atau tamyiz (harus dinyatakan oleh orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum) untuk dapat mengetahui isi perkataan yang diucapkan sehingga ucapannya tersebut benar-benar menyatakan keinginan hatinya.
2. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek, yang merupakan objek akad.
3. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis dan kedua belah pihak sama-sama hadir.⁷

Adapun syarat yang menyangkut subyek akad (papalele, punggawa dan sawi) dan obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang akan diperoleh) adalah:

1. Telah ada pada waktu akad diadakan
2. Dapat menerima hukum akad
3. Dapat ditentukan dan dapat diketahui
4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

Sedangkan menurut Chairuman pasaribu dan Suharwadi Lubis dalam bukunya *Hukum Perjanjian Dalam Islam* menjelaskan bahwa secara umum yang menjadi syarat syahnya suatu perjanjian adalah:

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak menyalahi hukum Syari'ah yang disepakati.
2. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah di dasarkan pada kesepakatan dan atas kehendak masing-masing pihak
3. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian. Sehingga tidak mengaki batkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.⁸

Jika dilihat dari teori yang dikembangkan oleh Ahmad Azhar Basyir, Chairuman pasaribu dan Suharwadi Lubis, terkait dengan syarat syahnya suatu perjanjian serta pembentukan akad adalah bahwa dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak harus sesuai dengan kesepakatan terhadap isi perjanjian. Dan perjanjian yang diadakan antara kedua belah pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm.65. 51

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, h. 66.

⁸Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 2-3.

hukum atau perbuatan yang melawan hukum Syari'ah. Demikian juga ijab dan qabul merupakan penetapan atas keridhaan kedua pihak, atau dapat dikatakan bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang dan berdasarkan keridhaan masing-masing pihak.

Adapun yang terjadi di lapangan, perjanjian yang dilakukan antara Papalele, punggawa dan sawi di Galesong Utara secara hukum sudah sesuai dalam hukum Islam. Karena telah memenuhi rukun dan syarat akad.

Dari segi rukun akad adanya ijab dan qabul antara kedua pihak dilakukan secara lesan, dengan mengikuti peraturan-peraturan dan cara-cara yang telah berlaku dalam masyarakat, yang mana peraturan tersebut ditentukan oleh para pihak yang tergabung dalam kerjasama bagi hasil. Dan orang yang menjalankan akad adalah orang yang telah *tamyiz*, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis dan dihadiri oleh masing-masing pihak), ijab dan qabul tertuju pada obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang diperoleh) dan subyek akad (papalele, punggawa dan sawi). Hal ini sesuai dengan keadaan di lapangan yang dilakukan antara papalele, punggawa dan sawi dalam akad perjanjian kerja bagi hasil *attorani*.

Akan tetapi dalam pembagian hasil antara papalele, punggawa dan sawi tidak sesuai karena terdapat ketidakadilan yaitu adanya biaya perbekalan hutang, dan itu menjadi tanggungan papalele. Sedangkan kerjasama antara papalele, punggawa dan sawi hanya sebatas pemilik modal dan seseorang yang menjalankan suatu usaha dengan cara bagi hasil. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi orang tersebut tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan usaha. Ada juga orang yang tidak mempunyai modal tetapi orang tersebut mempunyai keahlian.

Dengan demikian dibutuhkan adanya kerjasama antara kedua belah pihak dalam mendapatkan keuntungan (modal) dan skill (keterampilan). Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Al-Baqarah: 198).⁹

Ayat di atas menunjukkan pengakuan Allah Swt akan adanya perserikatan atau kerjasama dengan mencari rizki hasil perniagaan di jalan Allah. Secara umum membolehkan manusia untuk bekerja, dengan tujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan pekerja untuk memutarakan uang atau menjalankan usahanya. Dalam akad kerjasama bagi hasil modal tergolong dalam bentuk akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk di jalankan, dengan membagi keuntungan menurut kesepakatan bersama.

Adapun modal dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan, baik dalam bentuk akad *Mudharabah* mulai dari alat transportasi (kapal) dan semua peralatan nelayan serta biaya perbekalan semua dari juragan. Nelayan tidak mengeluarkan modal sama sekali,

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Pustaka Mantiq, 19970), h.48.

nelayan hanya sebagai pekerja dan orang yang menjalankan usaha untuk mencari dan menangkap ikan di laut.

Adapun tentang perjanjian hutang perbekalan antara papalele, punggawa dan sawi, juga tidak ada ketentuan yang mengatur dengan jelas dan tegas tentang penyelesaian hutang perbekalan. Yang ada dalam penyelesaian hutang perbekalan tersebut tetap di bebankan kepada juragan kapal untuk membayar hutang perbekalan selama melaut. Hal ini terdapat ketidakadilan dalam bekerjasama bagi hasil antara papalele, punggawa dan sawi, walaupun ada tanggungan hutang harus diselesaikan antara kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihak yang menanggung hutang dan hanya dibebankan kepada juragan saja.

Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Muamalah. Sebagai makhluk sosial kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup tidak bias diabaikan.¹⁰ Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-nisaa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesuatu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan sukasama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisaa: 29).¹¹

Ayat di atas menerangkan tentang ketentuan bahwa dalam perdangangan atau kerjasama atas dasar sukarela merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang halal. Setiap pelaku ekonomi harus berpedoman pada asas dan peraturan menurut Al Qur'an dan Hadis selain itu juga harus memperhatikan nilai-nilai Islam, apabila ingin mencapai keuntungan dunia akhirat, yakni keuntungan yang ingin ditimbang tidak hanya didunia saja tetapi harus diperhitungkan keabsahannya sampai akhirat.¹² Dalam kerjasama bagi hasil antara papalele, punggawa dan sawidi Galesong Utara cenderung punggawa lebih dirugikan. Tapi dalam kenyataannya juragan harus bisa menerima dan tidak bisa berbuat banyak dengan alasan untuk tolong menolong dan saling bekerjasama agar tetap beroperasi dan mendapat hasil serta agar tetap bisa bekerja, walaupun dalam hal ini punggawa harus dirugikan dan terus menerus menanggung kerugian.

Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian di lapangan, tentang akad perjanjian yang dilakukan antara papalele, punggawa dan sawi tidak ada bentuk akad

¹⁰Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995), h.423-424.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.122.

¹²Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1987), h. 125.

yang mengatur tentang perjanjian kerjasama, baik akad perjanjian kerja, modal, bagi hasil maupun adanya hutang piutang. Yang ada dalam pelaksanaan bagi hasil torani tersebut adalah para pihak hanya melaksanakan ketentuan dari dulu secara turun menurun tentang apa yang mereka ketahui, tanpa dilandasi oleh adanya akad perjanjian yang jelas sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerjasama bagi hasil penangkapan ikan akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku secara turun temurun. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil.
2. Adapaun akad perjanjian bagi hasil nelayan patorani sudah memenuhi rukun dan syarat. Rukun akad yaitu adanya ijab dan qabul, adanya subyek akad (nelayan dan juragan) dan obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang akan diperoleh). Mengenai syarat-syaratnya juga telah terpenuhi baik yang berhubungan dengan ijab dan qabul, dan yang berhubungan dengan subyek akad maupun yang berhubungan dengan obyek akad. Nelayan dan juragan sebagai subyek akad dan obyek akad sudah memenuhi syarat yaitu telah ada waktu akad diadakan, dapat menerima hukum akad dan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.
3. akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan patorani adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun. Dilihat dari system bagi hasil maka dapat dikatakan bahwa pembagian tersebut sudah cukup adil meskipun terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan.
4. Bagi hasil antara nelayan patorani menggunakan sistem mudharabah Muthlaqah yaitu mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dengan menggunakan cara tata cara pembagian yang disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- AzharBasyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000
Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004
Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
Antonio, Syafi'I, Muhammad. *Bank Syari'ah: Dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis, SH, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
Dewi, Gemala et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Solo: Pustaka Mantiq, 1997

- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Ihtiar Baru-Van Hoeve, 1983
- Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan*, Yogyakarta: LKIS, 2002
- , *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2000
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989
- M. Rifa'i, *Terjemah Khulashah: Kifayatul Akhyar*, Semarang: PT Karya Toha Putra
- , *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: Wicaksana, 1994
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- , *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2002
- M. Saefuddin, Ahmad, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali, 1987
- Mervyn K. Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004
- Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- U. Maman, et, al. *Metodologi Penelitian Agama: Teori Dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Prof. R. Subekti, SH. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999 .
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995